

**REKONSTRUKSI PENGATURAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN  
YANG BERMARTABAT**

**DISERTASI**



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang**

**OLEH :**

**Drs. WARSIDIN, M.H.**

NIM. 031017553

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM UNISSULA  
SEMARANG 2020**

**PRINSIP PENGATURAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN  
YANG BERMARTABAT**

Oleh :

**Drs. WARSIDIN, M.H.**  
NIM.PDIH.03.10.17.0553

**Disusun Untuk Ujian Tertutup Disertasi Pada Program Doktor (S3) Ilmu  
Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang**

**Telah Disetujui Bahwa Disertasi Layak Diuji  
Pada tanggal, ..... 2019**

Promotor

**Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH. M.Si**

Co-Promotor

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH. M.Hum**

Mengetahui :

**Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH. M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat
5. "penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, ..... 2019



**Drs. WARSIDIN, M.H.**  
**NIM. PDIH.03.X.16.0553**

## KATA PENGANTAR

Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya masih memberikan kesehatan, kekuatan dan petunjuk sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta terdapat penelitian-penelitian lain yang lebih baik dan relevan dengan disertasi ini pada masa yang akan datang.

Disamping itu penulis juga merasa bahwa disertasi ini dapat diselesaikan karena dukungan dan bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada :

1. Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kuliah Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.
3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., sebagai Promotor atas Disertasi penulis ini yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dengan segenap ilmu pengetahuan yang beliau miliki, memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis hingga selesainya penulisan disertasi ini.
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku co-Promotor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan program studi S3 hukum dan senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga bagi Penulis. Peran beliau begitu besar dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini. Dengan segala kesabaran, ketelitian, dan penuh semangat beliau telah memberikan banyak hal baru tersendiri bagi penulis selama menempuh studi S3 Hukum di Universitas Islam Sultan Agung ((UNISSULA) Semarang.
6. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
7. Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si., selaku Kapolri dan pimpinan tertinggi dari institusi dimana penulis mengabdikan diri, serta AKBP. Gatot Yulianto selaku Kapolres Brebes dan rekan-rekan sejawat yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Seluruh bapak dan ibu dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pendidikan keilmuan dan Yth. Seluruh pegawai Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) atas segala pelayanan dan motivasi selama penulis menjalani studi.

9. Kepada istriku Hj. Idza Priyanti, SE. M.H. dan anak – anak tercinta Raihan Rakha, Elshanti Nabihah Salma, Elshinta Nafisah Salma, Moh. Rafi Danendra, yang selalu memberikan dorongan motivasi dan senantiasa berdoa dan bermunajat Kepada Allah SWT untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan disertasi ini.

Akhirnya Penulis menyadari atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu, sehingga penulis memohon maaf dengan segala kerendahan hati dan berharap penelitian tentang rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Brebes, 13 Maret 2020  
Penulis,

**Drs. H. Warsidin, M.H.**

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Keberanian itu seperti sikap keberimanan. Jika kau peroleh keberanian maka kau memiliki harga diri. Sikap bermartabat akan membuatmu tidak mudah untuk dibujuk.” -Che Guevara-

Disertasi ini khusus dipersembahkan kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan seluruh aparat penegak hukum.